

PENGUATAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DARI PERSPEKTIF KAJIAN YURIDIS

Mulyanto

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta
Jl. Ir. Sutami 36A, Kentingan, Surakarta, Telp & Fax: (0271) 664989,
Email: mulyanto1103@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini untuk mendeskripsikan penguatan masyarakat hukum adat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum normatif yang bersifat deskriptif. Penelitian ini menempatkan sistem norma dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagai objek kajian. *Penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik analisis data secara kualitatif dengan menggunakan theoretical interpretatif dengan menafsirkan data yang dikumpulkan berdasarkan teori sebagai kerangka berpikir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengakuan masyarakat hukum adat telah dijamin dalam Konstitusi baik itu UUD 1945 Pra Amendemen maupun UUD 1945 Pasca Amendemen. Penguatan Masyarakat Hukum Adat dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dengan menganut asas rekognisi yang merupakan asas pengakuan dan penghormatan negara terhadap kesatuan masyarakat hukum adat berupa otonomi komunitas. Implikasinya terjadi peningkatan status hukum dari kesatuan masyarakat hukum adat menjadi desa adat dengan status sebagai subjek hukum. Kebijakan penguatan masyarakat hukum adat tersebut secara formil masih membutuhkan *political will* pemerintah daerah dan inisiasi Masyarakat Hukum Adat untuk mengikuti prosedur menjadi Desa Adat.*

Kata-kata kunci : masyarakat hukum adat, Konstitusi, pengakuan

ABSTRACT

The objective of research to describe the understanding of indigenous people in Act No. 6 of 2014 concerning the village. The method used is the method descriptive normative law. This study puts the system of norms in Act No. 6 of 2014 on the village as an object of study. This study uses secondary data consisting of primary legal materials and secondary law. Qualitative data analysis techniques using interpretative theoretical to interpret the data collected under the theory as a framework. The results showed that the recognition of indigenous people has been guaranteed in the Constitution is the Constitution of 1945 Before the Amendment and the Constitution of 1945 After the changes. Strengthening indigenous people in uUndang Act No. 6 of 2014 with the principles of recognition which is a principle of recognition and respect for the state of the law community unit in the form of

community autonomy. The implication an increase in the legal status of customary law community unit into a traditional village with its status as a legal subject. Strengthening public policy formally customary law still requires the political will of local governments and the initiation indigenous people to follow the procedure becomes a traditional village.

Keywords: indigenous people, the constitution, recognition

PENDAHULUAN

Latar belakang masalah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) Pasal 18B ayat (2) mengamanatkan pengakuan dan penghormatan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat. Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945) mengatur bahwa, *“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”*. Dalam pandangan I Made Subawa (2003 : 1), konsekuensi pengakuan kesatuan masyarakat hukum adat meliputi: pengakuan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat sebagai subjek hukum; pengakuan terhadap struktur dan tata pemerintahan adat; pengakuan terhadap hak-hak atas harta benda adat, termasuk hak ulayat dan pengakuan terhadap hukum adat.

Dalam realita kehidupan bermasyarakat, sampai saat ini eksistensi kesatuan-kesatuan Masyarakat Hukum Adat (MHA) tidak mendapat penghormatan dan perlindungan yang adil dari negara. Menurut I Nyoman Nurjaya (2011 : 385) menyebut pengakuan terhadap Kesatuan Masyarakat Hukum Adat sebenarnya bersifat semu (*pseudo recognition*). Implikasinya, keberadaan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam struktur sosial bernegara tetap dalam posisi yang termarginalisasi secara politik, ekonomi, sosial dan budaya (Abdon Nababan, 2014 : 4).

Harapan penguatan bagi keberadaan Masyarakat Hukum Adat sekarang timbul setelah berlakunya UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa, yang diundangkan pada tanggal 15 Januari 2014. Dalam Pasal 96 UU No. 6 tahun 2014 menegaskan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah Provinsi/ Kabupaten/Kota melakukan

penataan kesatuan masyarakat hukum adat dan ditetapkan menjadi Desa. Desa Adat sebagai transformasi dari Kesatuan Masyarakat Hukum Adat didesain bagi peningkatan kesejahteraan warga masyarakat yang selama ini termarginalisasi oleh politik pembangunan negara.

Desa sebenarnya termasuk daerah-daerah kecil yang mempunyai hak-hak asal-usul dan bersifat istimewa. Dalam penjelasan UUD NRI 1945 (sebelum amandemen) juga ditegaskan: “Daerah Indonesia akan dibagi dalam daerah propinsi dan daerah propinsi akan dibagi pula dalam daerah yang lebih kecil’. Ini berarti bahwa daerah yang lebih kecil mencakup kabupaten/kota dan Desa, atau setidaknya undang-undang juga harus memberi kedudukan yang tepat keberadaan Desa yang telah ada jauh sebelum NKRI lahir, dan Desa pada masa kolonial juga telah diatur tersendiri (R. Yando Zakaria, “Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat Bisa Dengan Undang-Undang tentang Desa: Mari Lupakan Kulit, Bersungguhsungguhlah”, (http://asosiasitradisilisan.blogspot.com/2012/05_/pengakuan-dan-perlindungan-masyarakat.html, diunduh pada Minggu 10 April 2016, jam 11.43).

Pengakuan dan penghormatan negara terhadap Desa dalam konstitusi sebenarnya nampak jelas. Dalam Penjelasan Pasal 18 UUD 1945 (Sebelum Amandemen) disebutkan bahwa Dalam teritorir Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 *zelfbesturende landchappen* dan *volksgetneenschappen*, seperti Desa di Jawa dan Bali, negeri di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan asli, dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa.

Konsep *zelfbesturende landchappen* identik dengan Desa otonom (*local self government*) atau disebut Desa Praja yang kemudian dikenal dalam UU Nomor 19 Tahun 1965, yakni Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang berhak dan berwenang mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Sedangkan konsep *volksgetneenschappen* identik dengan kesatuan masyarakat hukum adat atau menurut orang Bali disebut dengan “Desa adat” atau *self governing community*. *Zelfbesturende landchappen* mengikuti asas desentralisasi (pemberian) dan

volksgetneenschappen mengikuti asas rekognisi atau pengakuan yang tidak dikenal dalam semesta teori desentralisasi.

Namun, keragaman dan perbedaan *zelfbesturende landchappen* (Desa otonom) dan *volksgetneenschappen* (Desa adat) itu lama kelamaan menghilang, apalagi di zaman Orde Baru UU Desa No. 5/1979 melakukan penyeragaman dengan model Desa administratif, yang bukan Desa otonom dan bukan Desa adat. Lebih memprihatinkan lagi, UUD 1945 Amandemen Kedua malah menghilangkan istilah Desa. Meskipun istilah Desa hilang dalam UUD 1945 amandemen ke-2, tetapi klausul “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya...” berarti mengharuskan negara melakukan rekognisi terhadap kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat, yang di dalamnya mencakup Desa, *nagari*, *mukim*, *huta*, *sosor*, *kampung*, *marga*, *negeri*, *pakraman*, *lembang* dan seterusnya.

Secara sosiologis, tak dapat dipungkiri untuk menciptakan masyarakat adil dan makmur seperti yang diamanatkan dalam Pembukaan UUD NRI 1945, bangsa Indonesia harus memulai paradigma pembangunan dari bawah (Desa) karena sebagian besar penduduk Indonesia beserta segala permasalahannya tinggal di Desa. Tetapi selama ini, pembangunan cenderung berorientasi pada pertumbuhan dan bias kota. Sumberdaya ekonomi yang tumbuh di kawasan Desa diambil oleh kekuatan yang lebih besar, sehingga Desa kehabisan sumberdaya dan menimbulkan arus urbanisasi penduduk Desa ke kota. Kondisi ini yang menciptakan ketidakadilan, kemiskinan maupun keterbelakangan senantiasa melekat pada Desa (Kemendagri, 2013 : 7).

Pengaturan otonomi Desa kedepan seharusnya dapat memperbaiki kerusakan-kerusakan sosial, budaya ekonomi dan politik Desa. “Otonomi Desa” dituntut mampu memulihkan basis penghidupan masyarakat Desa, dan secara sosiologis memperkuat Desa sebagai entitas masyarakat paguyuban yang kuat dan mandiri, mengingat transformasi Desa dari patembayan menjadi paguyuban tidak berjalan secara alamiah sering dengan perubahan zaman, akibat dari penetrasi negara (struktur kekuasaan yang lebih besar).

Tidak tepat kalau otonomi daerah atau Desa justru melemahkan bangunan NKRI atau *survival ability* bangsa . Hal tersebut terjadi kalau tidak ada pengaturan tepat antara peran negara, daerah dan desa (Gede Marhaendra Wija Atmaja, 2011 : 143). Perlu diingat bahwa negara tidaklah sekedar agregasi daerah-daerah atau Desa-Desa yang otonom. Spirit Desa yang berdaya secara sosial, berdaulat secara politik, berdaya secara ekonomi dan bermartabat secara budaya sebenarnya menjadi cita-cita dan fondasi lokal-bawah yang memperkuat negara-bangsa (Sutoro Eko, 2014 : 35). Berdasarkan paparan tersebut, penulis tertarik untuk meneliti kajian yuridis penguatan masyarakat hukum adat dalam Undang - Undang Desa.

Rumusan masalah

1. Bagaimana normatifikasi Masyarakat Hukum Adat (MHA) dalam Konstitusi di Indonesia ?
2. Bagaimana penguatan Masyarakat Hukum Adat dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa ?

Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan normatifikasi Masyarakat Hukum Adat (MHA) dalam Konstitusi di Indonesia ?
2. Untuk mendeskripsikan penguatan Masyarakat Hukum Adat dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa ?

Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam pengembangan ilmu hukum khususnya hukum adat sebagai bahan kajian dan konsep akademis penguatan masyarakat hukum adat dalam Undang-Undang Desa. Hasil penelitian dapat dijadikan studi pendahuluan untuk penelitian lanjutan dalam kajian hukum adat.

Metode Penelitian

Penelitian hukum ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dan bersifat deskriptif. Pada penelitian ini ingin menggambarkan keberadaan kebenaran hukum yang sebenarnya *terkait eksistensi* Masyarakat Hukum Adat dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan memahami hierarki dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan (*Peter Mahmud Marzuki, 2005 : 96*).

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini berasal data sekunder merupakan data yang diperoleh dari hasil penelaahan literatur (bahan pustaka) yang berkaitan dengan materi penelitian (*Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, 2010 : 156*). Mengingat data yang terkumpul merupakan data kualitatif, maka penelitian ini menggunakan Analisis data secara *kualitatif* (*Lexy J. Moleong, 2005 : 153*). Teknik analisis data secara kualitatif dengan menggunakan *theoretical interpretative*, yaitu analisis dengan jalan memberikan penafsiran terhadap data yang dikumpulkan dengan mendasarkan pada landasan teori sebagai kerangka berpikir atau sebaliknya.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Kesatuan Masyarakat Hukum Adat berakar pada konsep masyarakat hukum. Istilah masyarakat hukum merupakan alih bahasa dari istilah bahasa Belanda *rechtsgemeenschappen*, yang dalam kepustakaan ilmu hukum disebut masyarakat hukum adat. Istilah masyarakat hukum adat dilahirkan dan digunakan oleh pakar hukum adat yang lebih banyak difungsikan untuk keperluan teoritik akademis, sedangkan istilah masyarakat adat adalah istilah yang lazim diungkapkan dalam bahasa sehari-hari oleh kalangan non-hukum yang mengacu pada kesepakatan internasional seperti Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (*United Nation Declaration on the Rights of Indegenous People*) pada tahun 2007 (*Taqwaddin, 2010 : 36*).

Konsep masyarakat hukum adat untuk pertama kali diperkenalkan oleh Cornelius van Vollenhoven. Ter Haar sebagai murid dari Cornelius van

Vollenhoven mengeksplor lebih mendalam tentang masyarakat hukum adat (B. Ter Haar Bzn, 1979 : 27), dengan menyatakan corak umumnya sebagai berikut:

Bilamana orang meneropong suku bangsa Indonesia manapun juga, maka tampaklah di matanya di lapisan bagian bawah yang amat luasnya, suatu masyarakat yang terdiri dari gerombolan yang bertalian satu sama lain; terhadap alam yang tak kelihatan mata, terhadap dunia luar dan terhadap alam kebendaan, maka mereka bertingkah-laku sedemikian rupa, sehingga untuk mendapatkan gambaran yang se-jelasnya gerombolan tadi dapat disebut masyarakat hukum (*rechtsgemeenschappen*).

Secara singkat, Ter Haar merumuskannya sebagai “gerombolan yang teratur bersifat tetap dengan mempunyai kekuasaan sendiri, pula kekayaan sendiri rupa benda yang kelihatan dan tidak kelihatan mata”. H.R. Otje Salman Soemadiningrat memahami pengertian masyarakat hukum adat dari Ter Haar itu dengan mengartikan masyarakat hukum adat (*adatrechtsgemeenschap*) sebagai sekumpulan orang yang teratur, bersifat tetap serta memiliki kekuasaan dan kewenangan untuk mengurus kekayaan tersendiri berupa benda-benda, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan (H.R. Otje Salman Soemadiningrat, 2002 : 114).

Hazairin memahami masyarakat-masyarakat hukum adat seperti desa di Jawa, marga di Sumatera Selatan, nagari di Minangkabau, kuria di Tapanuli, dan wanua di Sulawesi Selatan, adalah Kesatuan-kesatuan kemasyarakatan yang mempunyai kelengkapan-kelengkapan untuk sanggup berdiri sendiri, yaitu mempunyai kesatuan hukum, kesatuan penguasa dan kesatuan iingkungan hidup berdasarkan hak bersama atas tanah dan air bagi semua anggotanya (Hazairin, 1981 : 63).

Para tokoh masyarakat adat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) merumuskan masyarakat hukum adat sebagai sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan (Husen Alting, 2010 : 31). Bentuk dan susunan masyarakat hukum yang merupakan persekutuan hukum adat itu, para anggotanya terikat oleh faktor yang bersifat *territorial* dan *geneologis*. Masyarakat hukum atau persekutuan hukum yang territorial adalah masyarakat yang tetap dan teratur, yang anggota-anggota masyarakatnya terikat pada suatu daerah kediaman tertentu, baik dalam kaitan

duniawi sebagai tempat kehidupan maupun dalam kaitan rohani sebagai tempat pemujaan terhadap roh-roh leluhur. Sedangkan, suatu kesatuan masyarakat yang teratur, di mana para anggotanya terikat pada suatu garis keturunan yang sama dari satu leluhur, baik secara tidak langsung karena perkawinan atau pertalian adat disebut persekutuan hukum yang geneologis (Hilman Hadikusuma, 2003, 108-109).

Eksistensi kemajemukan hukum adat beserta pengembannya dapat juga dipahami dari lingkungan hukum adat beserta kukubannya. Oleh karena kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat berhubungan erat dengan lingkungan hukum adat. Tanpa adanya kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat, maka hukum adat tidak akan dapat bertahan hidup. Mengenai hal ini, Soepomo (2003: 49) mengemukakan:

.... apabila hukum adat itu maju menuju kepada kehidupan sendiri, maka segala sesuatu itu disebabkan oleh kekuatan mempertahankan serta kekuatan hidup dari badan-badan persekutuan hukum Indonesia sendiri. Semua badan-badan persekutuan hukum dalam suasana kerakyatan, harus dikemukakan dalam tiap-tiap uraian tentang hukum adat dari sesuatu lingkaran hukum (*rechtskring*).

Suatu daerah yang secara garis-garis besar, corak, dan sifat hukum adat adalah seragam, oleh Van Vollenhoven disebut *rechtskring*, atau dalam bahasa Indonesia disebut lingkaran hukum. Sebutan lainnya adalah lingkungan hukum adat, daerah hukum adat, dan wilayah hukum adat. Lingkungan-lingkungan hukum adat beserta kukuban-kukuban hukum (*rechtsgouw*) atau sub-lingkungan hukum adat, dan pembagian lebih lanjut kukuban-kukuban hukum (Soerjono Soekanto, 2010,. 19-20) yakni:

1. Aceh (Aceh Besar, Pantai Barat, Singkel, Semeuleu)
2. Tanah Gayo, Alas dan Batak
 - a. Tanah Gayo (Gayo lueus)
 - b. Tanah Alas
 - c. Tanah Batak (Tapanuli)
 - 1) Tapanuli Utara; Batak Pakpak (Barus), Batak karo, Batak Simelungun, Batak Toba (Samosir, Balige, Laguboti, Lumbun Julu)
 - 2) Tapanuli Selatan; Padang Lawas (Tano Sepanjang), Angkola, Mandailing (Sayurmatinggi)
 - 3) Nias (Nias Selatan)

3. Tanah Minangkabau (Padang, Agam, Tanah Datar, Limapuluh Kota, tanah Kampar, Kerinci)
4. Mentawai (Orang Pagai)
5. Sumatera Selatan
 - a. Bengkulu (Renjang)
 - b. Lampung (Abung, Paminggir, Pubian, Rebang, Gedingtataan, Tulang Bawang)
 - c. Palembang (Anak lantikan, Jelma Daya, Kubu, Pasemah, Semendo)
 - d. Jambi (Batin dan Penghulu)
 - e. Enggano
6. Tanah Melayu (Lingga-Riau, Indragiri, Sumatera Timur, Orang Banjar)
7. Bangka dan Belitung
8. Kalimantan (Dayak Kalimantan Barat, Kapuas, Hulu, Pasir, Dayak, Kenya, Dayak Klemanten, Dayak Landak, Dayak Tayan, Dayak Lawangan, Lepo Alim, Lepo Timei, Long Glatt, Dayat Maanyan, Dayak Maanyan Siung, Dayak Ngaju, Dayak Ot Danum, Dayak Penyambung Punan)
9. Gorontalo (Bolaang Mongondow, Suwawa, Boilohuto, Paguyaman)
10. Tanah Toraja (Sulawesi Tengah, Toraja, Toraja Baree, Toraja Barat, Sigi, Kaili, Tawali, Toraja Sadan, To Mori, To Lainang, Kep. Banggai)
11. Sulawesi Selatan (Orang Bugis, Bone, Goa, Laikang, Ponre, Mandar, Makasar, Selayar, Muna)
12. Kepulauan Ternate (Ternate, Tidore, Halmahera, Kao, Tobelo, Kep. Sula)
13. Maluku Ambon (Ambon, Hitu, Banda, Kep. Uliasar, Saparua, Buru, Seram, Kep. Kei, Kep. Aru, Kisar)
14. Irian
15. Kep. Timor (Kepulauan Timor, Timor, Timor Tengah, Mollo, Sumba, Sumba Tengah, Sumba Timur, Kodi, Flores, Ngada, Roti, Sayu Bima)
16. Bali dan Lombok (Bali Tanganan-Pagrisingan, Kastala, Karrang Asem, Buleleng, Jembrana, Lombok, Sumbawa)
17. Jawa Pusat, Jawa Timur serta Madura (Jawa Pusat, Kedu, Purworejo, Tulungagung, Jawa Timur, Surabaya, Madura)
18. Daerah Kerajaan (Surakarta, Yogyakarta)
19. Jawa Barat (Priangan, Sunda, Jakarta, Banten)

Berdasarkan konstruksi tersebut, dapat diamati keanekaragaman lingkungan-lingkungan hukum adat di Indonesia. Hal tersebut menunjukkan kemajemukan masyarakat hukum adat dalam masing-masing lingkungan hukum adat dan masing-masing bagian (*kukuban*) lingkungan hukum adat.

Ter Haar berpandangan masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang teratur, menetap di suatu daerah tertentu, mempunyai kekuasaan sendiri, dan mempunyai kekayaan sendiri baik berupa benda yang terlihat maupun yang tidak terlihat, dimana para anggota kesatuan masing-masing mengalami kehidupan dalam

masyarakat sebagai hal yang wajar menurut kodrat alam dan tidak seorang pun diantara para anggota itu mempunyai pikiran atau kecenderungan untuk membubarkan ikatan yang telah tumbuh itu atau meninggalkannya dalam arti melepaskan diri dari ikatan itu untuk selama-lamanya (Husen Alting, 2010: 30).

Dalam buku *De Commune Trek in bet Indonesische Rechtsleven*, F.D. Hollenmann mengkonstruksikan 4 (empat) sifat umum dari masyarakat adat, yaitu magis religious, komunal, konkrit dan kontan sebagai berikut:

1. Sifat *religious magis* diartikan sebagai suatu pola pikir yang didasarkan pada keyakinan masyarakat tentang adanya sesuatu yang bersifat sakral. Sebelum masyarakat bersentuhan dengan sistem hukum agama religiusitas ini diwujudkan dalam cara berpikir yang prologka, animism, dan kepercayaan pada alam ghaib. Masyarakat harus menjaga keharmonisan antara alam nyata dan alam batin (dunia gaib). Setelah masyarakat mengenal sisitem hukum agama perasaan *religious* diwujudkan dalam bentuk kepercayaan kepada Tuhan. Masyarakat percaya bahwa setiap perbuatan apapun bentuknya akan selalu mendapat imbalan dan hukuman tuhan sesuai dengan derajat perubahan.
2. Sifat *komunal* masyarakat memiliki asumsi bahwa setiap individu, anggota masyarakat merupakan bagian integral dari masyarakat secara keseluruhan. Diyakini bahwa kepentingan individu harus sewajarnya disesuaikan dengan kepentingan-kepentingan masyarakat karena tidak ada individu yang terlepas dari masyarakat.
3. Sifat konkrit diartikan sebagai corak yang serba jelas atau nyata menunjukkan bahwa setiap hubungan hukum yang terjadi dalam masyarakat tidak dilakukan secara diam-diam atau samar.
4. Sifat kontan (*kontane handeling*) mengandung arti sebagai kesertamertaan terutama dalam pemenuhan prestasi. Setiap pemenuhan prestasi selalu dengan kontra prestasi yang diberikan secara sertamerta/seketika.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Normatifikasi Masyarakat Hukum Adat (MHA) dalam Konstitusi Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Pra Amandemen UUD 1945

Sebelum perubahan, politik hukum kesatuan masyarakat hukum adat terdapat dalam Bab VI Pemerintahan Daerah, Pasal 18 UUD 1945 beserta Penjelasannya. Politik hukum pengakuan kesatuan masyarakat hukum adat merupakan bentuk politik pluralisme hukum (Gede Marhaendra Wija Atmaja, 2012 : 92). Landasan politik pluralisme hukum berlaku pula sebagai landasan politik hukum pengakuan kesatuan masyarakat hukum adat.

Pada hakikatnya keberadaan masyarakat adat telah diakui oleh *The Founding Fathers* ketika mereka menyusun UUD 1945. Dalam Rapat Besar BPUPKI tanggal 15 Juli 1945, Supomo mengemukakan Rancangan Undang-Undang Dasar memberikan kemungkinan untuk mengadakan pembagian seluruh daerah Indonesia dalam daerah-daerah yang besar, dan di dalam daerah ada lagi daerah-daerah yang kecil-kecil (Muhammad Yamin, 1959 : 310)

Sementara itu, Muhammad Yamin menyampaikan bahwa kesanggupan dan kecakapan bangsa Indonesia dalam mengurus tata negara dan hak atas tanah sudah muncul beribu-ribu tahun yang lalu, dapat diperhatikan pada susunan persekutuan hukum seperti 21.000 desa di Pulau Jawa, 700 Nagari di Minangkabau, susunan Negeri Sembilan di Malaya, begitu pula di Borneo, di tanah Bugis, di Ambon, di Minahasa, dan lain sebagainya. Susunan itu begitu kuat sehingga tidak bisa diruntuhkan oleh pengaruh Hindu, pengaruh feodalisme dan pengaruh Eropa (Syafrudin Bahar, 1995 : 18).

Gagasan dari Soepomo dan Muhammad Yamin dikristalisasi menjadi Pasal 18 UUD 1945 yang berbunyi:

“Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan membentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-undang dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem Pemerintahan negara, dan hak-hak asal usul dalam Daerah-daerah yang bersifat Istimewa”.

Adapun Penjelasan Pasal 18 UUD 1945 khususnya angka II menyebutkan:

“Dalam terroir Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 *zelfbesturende landchappen* dan *volksgemeenschappen*, seperti desa di Jawa dan Bali, negeri di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan asli, dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan negara yang mengenai daerah-daerah itu akan mengingati hak-hak asal-usul daerah tersebut”.

Berdasarkan penjelasan pasal itu dapat juga diketahui, bahwa daerah-daerah yang bersifat istimewa, karena mempunyai susunan asli, ada 2 (dua) macam, yakni: (1) *Zelfbesturende landschappen*; dan (2) *Volksgemeenschappen*, seperti desa di Jawa dan Bali, negeri di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang dan sebagainya. Menurut Bagir Manan (1994 : 159), pada masa kemerdekaan *zelfbesturende landschappen* dikenal dengan istilah swapraja. Swapraja adalah persekutuan hukum teritorial asli dengan sifat hukumnya sendiri. Pada masa Hindia Belanda, keberadaan swapraja didasarkan pada perjanjian khusus baik dalam bentuk perjanjian pendek maupun panjang. Berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (2) IS, Swapraja mempunyai hak pemerintahan dan memerintah sendiri (*zelfbestuur*). Peraturan umum hanya akan berlaku pada mereka sepanjang Pemerintahan swapraja pada dasarnya diatur menurut hukum adat, sepanjang tidak ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, swapraja adalah daerah otonom dalam lingkungan susunan pemerintahan Hindia Belanda.

Mengenai *volksgemeenschappen*, yang dalam Penjelasan Pasal 18 UUD 1945 dimaksudkan adalah desa, negeri, dusun, marga, dan sebagainya. Dalam peraturan perundang-uncian Hindia Belanda dipergunakan istilah *Inlandsche gemeenten*, yaitu semua persekutuan hukum teritorial Indonesia asli yang mandiri, kecuali swapraja.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka yang dimaksud dengan hak-hak asal-usul adalah susunan rakyat asli. Susunan rakyat asli merupakan karakter daerah-daerah kecil seperti desa di Jawa, nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang, huta dan kuria di Tapanuli, gampong di Aceh. Oleh karena itu, daerah-daerah kecil itu merupakan daerah istimewa, tepatnya merupakan salah satu daerah-

daerah yang bersifat istimewa. Daerah-daerah yang bersifat istimewa itu meliputi: (1) *Zelfbesturende landschappen* atau daerah swapraja, yakni persekutuan hukum teritorial Indonesia asli yang mempunyai hak pemerintahan dan memerintah sendiri (*zelfbestuur*); dan (2) *Volksgemeenschappen* atau *Inlandschegemeenten*, *Doffgemeenschappen*, *Inheemsche Rechtsgemeenschappen*, yakni daerah-daerah kecil yang mempunyai susunan rakyat asli seperti desa di Jawa, nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang, huta dan kuria di Tapanuli, gampong di Aceh (Gede Marhaendra Wija Atmaja, 2012 : 204).

Dari Ketentuan Pasal 18 UUD 1945 tersebut, dapat ditarik pemahaman bahwa Panitia Perancang Undang-Undang Dasar telah sepakat, antara lain:

- a. Indonesia akan dibagi menjadi daerah besar dan daerah kecil;
- b. Pembagian atas daerah besar dan daerah kecil tersebut harus berdasarkan pada permusyawaratan;
- c. Di samping berdasarkan permusyawaratan, pembagian atas daerah besar-daerah kecil tersebut, juga harus mengingat hak-hak asal-usul dalam daerah yang bersifat istimewa;
- d. Dalam pembagian daerah harus mengingat daerah-daerah kecil yang mempunyai susunan asli.

Memperhatikan 4 (empat) unsur yang harus diperhatikan dalam menyusun daerah, maka para *The Founding Fathers* menghendaki adanya dua model daerah. *Pertama*; daerah di dasarkan pada pembagian dengan cara permusyawaratan. Sehingga hal ini akan memunculkan daerah-daerah bentukan baru yang susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang. *Kedua*; daerah-daerah kecil yang sejak semula telah ada di Indonesia yang susunanya bersifat asli. Artinya keberadaan daerah yang memiliki susunan asli tetap diakui dan dipertahankan, dan yang dimaksud dengan daerah ini tidak lain meliputi dua kategori, yakni kerajaan-kerajaan dan kooti-kooti serta masyarakat adat (Nagari, Marga, Huta, Kampong) yang dalam terminologi Supomo dan Muhammad Yamin dikatakan memiliki susunan asli (Arie Saleh, “Draft Naskah Akademik RUU Pengakuan Dan Perlindungan Hak Masyarakat Adat”, (<http://jurnaltoddoppuli>).

wordpress.com/2011/03/26/draft-naskah-akademik-ruu-pengakuan-dan-perlindungan-hak-masyarakat-adat/, diunduh pada Selasa, 19 April 2016, jam 10.19 WIB).

Terkait dengan model daerah yang memiliki susunan asli ini, AA GN Ari Dwipayana dan Sutoro Eko mengatakan bahwa pengakuan terhadap daerah yang memiliki susunan asli ini mempergunakan asas rekognisi. Asas ini berbeda dengan asas yang dikenal dalam sistem pemerintahan daerah: dekonsentrasi, desentralisasi dan tugas pembantuan. Kalau asas desentralisasi di dasarkan pada prinsip penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, maka asas rekognisi merupakan pengakuan dan penghormatan negara terhadap kesatuan-kesatuan hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya atau otonomi komunitas. (AA GN Ari Dwipayana dan Sutoro Eko, “Pokok-pokok Pikiran Untuk Penyempurnaan UU No. 32 Tahun 2004 Khusus Pengaturan Tentang Desa”, ([http://desentralisasi.org/makalah/Desa/AAGNari Dwipayana SutoroEko _Pokok PikiranPengaturan Desa.pdf](http://desentralisasi.org/makalah/Desa/AAGNari%20Dwipayana%20SutoroEko_Pokok%20PikiranPengaturan%20Desa.pdf) diunduh pada Selasa, 19 April 2016, jam 10.23 WIB).

Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Pasca Amandemen UUD 1945

Politik hukum pengakuan kesatuan Masyarakat Hukum Adat pasca Amandemen Konstitusi, terdapat dalam Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945. Dalam konteks pengembalian hukum adat yakni kesatuan masyarakat hukum adat, maka Pasal 18 ayat (2) UUD NRI 1945 mengandung politik hukum yang memberi arahan bagi pengakuan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, termasuk hukum adatnya. Hukum adat umumnya bentuknya tidak tertulis, tetapi berlaku efektif pada masyarakatnya, karena senantiasa mengakomodasi nilai-nilai yang dianut masyarakat yang bersangkutan. Betapapun rumusannya sangat sederhana, dan kurang terperinci, tetapi tidak mengurangi rasa hormat dan ketaatan masyarakat untuk mematuinya (Sudjito, 2014 : 55).

Berkelindan dengan Pasal 18 UUD 1945 (Pra Amandemen) kemudian diubah dan ditambah dengan dua pasal yaitu Pasal 18A dan Pasal 18B UUD 1945 (Pasca Amandemen). Ketentuan yang berkaitan dengan daerah istimewa dan masyarakat

adat dapat dirujuk pada Pasal 18B ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945. Pasal 18B ayat (1) UUD 1945 mengatur tentang daerah istimewa dan otonomi khusus sebagaimana dijabarkan dalam beberapa undang-undang tentang otonomi yang bersifat khusus seperti untuk Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Provinsi Papua, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Provinsi Nangroe Aceh Darusalam. Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 mengatur tentang masyarakat adat dan hak-hak asal usulnya yang dijabarkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

Politik Hukum Masyarakat Hukum Adat, selain dimuat dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, juga terdapat dalam Pasal 28I ayat (3) dan Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945. Pasal 28I ayat (3) berbunyi:

“Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban”.

Pendekatan konstitusional terhadap Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 ini adalah pendekatan Hak Asasi Manusia (HAM). Hal ini nampak jelas dalam sistematika UUD 1945 yang meletakkan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 di dalam Bab XA tentang Hak Asasi Manusia bersamaan dengan hak-hak asasi manusia lainnya.

Pasal 32 ayat (1) UUD 1945 berbunyi,

“Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.” Sedangkan Pasal 32 ayat (2) UUD 1945 berbunyi, “Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional.”

Ketentuan ini menjadi landasan konstitusional dalam melihat masyarakat dari dimensi kebudayaan. Hak yang diatur dalam ketentuan ini yaitu hak untuk mengembangkan nilai-nilai budaya dan bahasa daerah dengan pendekatan kebudayaan. Konstruksi Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 tidak sekompleks ketentuan Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 karena tidak diikuti dengan persyaratan-persyaratan konstitusional. Artinya, bila merujuk dasar konstitusional pengaturan masyarakat adat harus merujuk kepada ketiga ketentuan tersebut.

Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 sebagai salah satu landasan konstitusional masyarakat adat menyatakan pengakuan secara deklaratif bahwa negara mengakui dan menghormati keberadaan dan hak-hak masyarakat adat. Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 berbunyi:

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.

Politik hukum pengakuan kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, memuat 4 (empat) syarat yaitu (1) Negara; (2) Mengakui dan menghormati; (3) Kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya; dan (4) sepanjang masih hidup sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Pertama, Negara. I Nyoman Nurjaya (2005 : 227) mengemukakan bahwa Pemerintah Orde Baru memberi interpretasi sempit dan tunggal atas terminologi Negara (*State*). Negara pada dasarnya terdiri dari Rakyat dan Pemerintah. Tetapi, selama pemerintahan Orde Baru Negara semata-mata diartikan sebagai Pemerintah (*Government*) saja. Pendapat tersebut dapat dipahami, oleh karena di antara unsur-unsur negara terdapat 2 (dua) subjek yakni Rakyat dan Pemerintah. Pendapat hukum Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 18 UUD NRI 1945 menunjukkan makna negara meliputi pemerintah pusat dan pemerintahan daerah. Sebagai konsekuensi logis dari dianutnya ajaran otonomi, maka kekuasaan pemerintahan negara tersebut dilaksanakan oleh Pemerintah (Pusat) dan Pemerintahan Daerah (MKRI, 2005 : 263-266).

Kedua, mengakui dan dan menghormati. Hal ini merupakan kewenangan dari negara yakni kewenangan untuk mengakui dan menghormati. Kewenangan, berdasarkan hukum publik bermakna kemampuan yuridis dari badan, yang meliputi keseluruhan hak dan kewajiban yang terletak pada badan itu. Wewenang sebagai suatu kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat hukum yang sah. Dalam hukum publik, wewenang itu selalu

merupakan keseluruhan dari hak-hak dan kewajiban-kewajiban (Indroharto, 1993 : 95). Berkaitan dengan Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945, kewenangan negara adalah mengakui dan menghormati sebagai dasar bagi negara melakukan tindakan hukum berupa pengakuan dan penghormatan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, sepanjang memenuhi persyaratan tertentu.

Hakikat pengakuan pada dasarnya merupakan pemberian status hukum kepada suatu peraturan dalam sistem hukum negara, yang dengan demikian harus dipatuhi dalam suatu masyarakat hukum tertentu. Dikaitkan dengan pengakuan dalam Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945, maka pengakuan bermakna pemberian status hukum kepada kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, termasuk hukum adatnya.

Pengakuan dapat juga dipahami dari sudut pandang Hak Asasi Manusia (HAM) yang mengenal 2 (dua) bentuk kewajiban negara yang pakok berdasarkan Kovenan Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (Kovenan Hak Ekosob), yakni (1) kewajiban untuk bertindak (*obligation of conduct*); dan (2) kewajiban akan hasil (*obligation of result*). Khususnya, kewajiban untuk mengakui (*obligation to recognize*) berarti kewajiban untuk mengakui hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya (hak ekosob) sebagai HAM (A. Patra M. Zen dan Andik Hardiyanto, 2007 : 26). Berkaitan dengan kesatuan masyarakat hukum adat, maka kewajiban untuk mengakui berarti kewajiban untuk mengakui hak-hak kesatuan masyarakat adat sebagai hak asasi manusia. Dalam pandangan Moh. Mahfud MD (2010, 4-6), makna pengakuan kesatuan masyarakat hukum adat mencakup: (1) pengakuan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat sebagai subjek hukum; (2) pengakuan terhadap struktur dan tata pemerintahan adat; (3) pengakuan terhadap hukum adat; (4) pengakuan terhadap hak-hak atas harta benda adat, termasuk hak ulayat.

Ketiga, kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Konsep kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat dalam Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945 adalah bentuk majemuk dari kesatuan masyarakat hukum adat. Pengakuan yang diwajibkan kepada negara adalah pengakuan terhadap

eksistensi kesatuan-kesatuan .masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisional yang dimilikinya (H. Ateng Syafrudin dan Suprin Na'a, 2010 : 43-44).

Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 31/PUU-V/2007 tentang Pengujian UU Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Tual Di Provinsi Maluku terhadap UUD NRI 1945 (dibacakan pada 18 Juni 2008) telah menetapkan klasifikasi dan kriteria kesatuan Masyarakat Hukum Adat sebagai berikut: *Pertama*, Kesatuan masyarakat hukum adat dibedakan atas kesatuan masyarakat hukum adat yang bersifat: (a) genealogis, yang ditentukan berdasarkan kriteria hubungan keturunan darah; (b) fungsional, yang didasarkan atas fungsi-fungsi tertentu yang menyangkut kepentingan bersama yang mempersatukan masyarakat hukum adat yang bersangkutan dan tidak tergantung kepada hubungan darah ataupun wilayah, seperti Subak di Bali; dan (c) Teritorial, yang bertumpu pada wilayah tertentu di mana anggota kesatuan masyarakat hukum adat yang bersangkutan hidup secara turun-temurun dan melahirkan hak ulayat yang meliputi hak atas pemanfaatan tanah, air, hutan, dan sebagainya.

Kedua, Suatu kesatuan masyarakat dapat disebut sebagai kesatuan masyarakat hukum adat, apabila: (a) masih hidup; (b) sesuai dengan perkembangan masyarakat; (c) sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan (d) ada pengaturan berdasarkan undang-undang. *Ketiga*, Suatu kesatuan masyarakat hukum adat untuk dapat dikatakan secara *de facto* masih hidup (*actual existence*) baik yang bersifat teritorial, genealogis, maupun yang bersifat fungsional setidaknya mengandung unsur-unsur: (a) adanya masyarakat yang warganya memiliki perasaan kelompok (*in-group feeling*); (b) adanya pranata pemerintahan adat; (c) adanya harta kekayaan dan/atau benda-benda adat; dan (d) adanya perangkat norma hukum adat; serta (e) adanya wilayah tertentu, khusus pada kesatuan masyarakat hukum adat yang bersifat teritorial.

Afdilah Ismi Chandra (2008 : 375), berpendapat bahwa yang dimaksud dengan "Kesatuan" di depan "masyarakat hukum adat" adalah simbol, yang menandakan adanya suatu sistem, yang bergerak dan mengatur berbagai unsur suatu Kesatuan Masyarakat Hukum Adat. Penyusun Konstitusi berpandangan bahwa

kesatuan masyarakat hukum adat berbeda dengan masyarakat tradisional. Masyarakat tradisional ditempatkan pada Bab berjudul HAM pada pasal 28I ayat (3), pengaturannya tidak ditempatkan pada produk hukum daerah, dan tidak membutuhkan pengakuan. Dengan tidak dibutuhkannya pengakuan, maka ia tidak memerlukan berbagai persyaratan-persyaratan.

Keempat, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan, masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang. Persyaratan pengakuan itu dapat dicermati dalam pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi *tentang parameter untuk menentukan persyaratan sebagai kesatuan Masyarakat Hukum Adat, dirumuskan dalam tabel berikut.*

**Tabel Persyaratan Dan Parameter Kesatuan MHA
Berdasar Putusan MK RI Nomor 31/PUU V/2007**

PERSYARATAN	PARAMETER
Masih hidup	Suatu KMHA secara de facto masih hidup (actual existenct) setidaknya mengandung unsur-unsur: <ol style="list-style-type: none"> 1. adanya masyarakat yang warganya memiliki perasaan kelompok (in-group feeling); 2. adanya pranata pemerintahan adat; 3. adanya harta kekayaan dan/atau benda-benda adat; dan 4. adanya perangkat norma hukum adat; serta 5. adanya wilayah tertentu, khusus pada KM HA yang bersifat teritorial.
Sesuai dengan perkembangan masyarakat	Apabila suatu KM HA tersebut: <ol style="list-style-type: none"> 1. Keberadaannya telah diakui berdasarkan undang-undang yang berlaku sebagai pencerminan perkembangan nilai-nilai yang dianggap ideal dalam masyarakat dewasa ini, baik undang-undang yang bersifat umum maupun bersifat sektoral, seperti bidang agraria, kehutanan, perikanan, dan lain-lain maupun dalam peraturan daerah; dan 2. Substansi hak-hak tradisional tersebut diakui dan dihormati oleh warga kesatuan masyarakat yang bersangkutan maupun masyarakat yang lebih luas, serta tidak bertentangan dengan hak-hak asasi manusia.
Sesuai dengan prinsip NKRI	Apabila suatu KMHA tidak mengganggu eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai sebuah kesatuan politik dan kesatuan hukum, dalam artian: <ol style="list-style-type: none"> 1. Keberadaannya tidak mengancam kedaulatan dan integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan 2. Substansi norma hukum adatnya sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
Yang diatur dalam undang-undang	Pengaturan berdasarkan undang-undang, baik undang-undang yang bersifat umum, undang-undang yang bersifat sektoral, maupun dalam peraturan daerah.

Menurut Satjipto Rahardjo (2005 : 21) bahwa empat persyaratan dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 sebagai bentuk kekuasaan negara yang *hegemonial* yang menentukan ada atau tidaknya masyarakat adat. Negara ingin mencampuri, mengatur semuanya, mendefinisikan, membagi, melakukan pengkotakan (*indelingsbelust*), yang semuanya dilakukan oleh dan menurut persepsi pemegang kekuasaan negara. Sementara itu, Soetandyo Wignjosoebroto (2005 : 39) menyebutkan empat persyaratan itu baik *ipso facto* maupun *ipso jure* akan gampang ditafsirkan sebagai ‘pengakuan yang dimohonkan, dengan beban pembuktian akan masih eksisnya masyarakat adat itu oleh masyarakat adat itu sendiri, dengan kebijakan untuk mengakui atau tidak secara sepihak berada di tangan pemerintah pusat.

F. Budi Hardiman (2006 : 62) menyebutkan pengakuan bersyarat itu memiliki paradigma subjek-sentris, paternalistik, asimetris, dan monologal, seperti: “Negara mengakui”, “Negara menghormati”, “sepanjang ... sesuai dengan prinsip NKRI” yang mengandaikan peranan besar negara untuk mendefinisikan, mengakui, mengesahkan, melegitimasi eksistensi, sepanjang masyarakat adat mau ditaklukkan dibawah regulasi negara atau dengan kata lain “dijinakkan”. Paradigma tersebut tidak sesuai prinsip kesetaraan dan otonomi dalam demokrasi.

Penguatan Masyarakat Hukum Adat dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa

UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa diundangkan pada tanggal 15 Januari 2014 pada era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun terakhir masa jabatannya selama 10 tahun. Dasar pemikiran lahirnya UU Desa yakni karena Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan negara yang mengenai daerah-daerah itu akan mengingati hak-hak asal usul daerah tersebut sehingga keberadaannya wajib tetap diakui dan diberikan jaminan keberlangsungan hidupnya.

Tujuan ditetapkannya pengaturan Desa dalam UU No. 6 Tahun 2014, merupakan penjabaran lebih lanjut dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 18 ayat (7) dan Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu:

1. memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia;
3. melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa;
4. mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama;
5. membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab;
6. meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;
7. meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional;
8. memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan
9. memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.

Dalam sejarah pengaturan Desa, telah ditetapkan UU No. 22 Tahun 1948 tentang Pokok Pemerintahan Daerah, UU No. 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, UU No. 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, UU No. 19 Tahun 1965 tentang Desa Praja Sebagai Bentuk Peralihan Untuk Mempercepat Terwujudnya Daerah Tingkat III di Seluruh Wilayah Republik Indonesia, UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, UU No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dan terakhir dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Perkembangan yang signifikan dalam UU No. 6 Tahun 2014 yakni dengan dianutnya asas rekognisi sebagaimana diatur dalam Pasal 3. Dalam Penjelasan, di definisikan asas rekognisi adalah pengakuan terhadap hak asal usul. Asas rekognisi merupakan pengakuan dan penghormatan negara terhadap kesatuan-kesatuan hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya yang sering diistilahkan dengan otonomi komunitas. Berbeda dengan otonomi daerah yang merupakan wujud dari hak berian, otonomi komunitas dibrangkatkan dari konsep hak yang lainnya, yaitu hak bawaan. Hak ini telah tumbuh dan berkembang dan menciptakan suatu institusi yang bertugas untuk mengurus rumah tangga sendiri. Karena ia bersifat bawaan maka kewenangan yang dimiliki komunitas yang timbul dari adanya hak itu tidak dipertanggungjawabkan kepada pemerintah.

UU No. 6 Tahun 2014 disusun dengan semangat penerapan amanat konstitusi, yaitu pengaturan masyarakat hukum adat sesuai dengan ketentuan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945. Implementasi dari kesatuan masyarakat hukum adat telah ada dan hidup di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, seperti *huta/ nagori* di Sumatera Utara, *gampong* di Aceh, *nagari* di Minangkabau, *marga* di Sumatera bagian selatan, *tiuh* atau *pekon* di Lampung, *desa pakraman/desa adat* di Bali, *lembang* di Toraja, *banua* dan *wanua* di Kalimantan, dan *negeri* di Maluku.

Desa Adat adalah sebuah kesatuan masyarakat hukum adat yang secara historis mempunyai batas wilayah dan identitas budaya yang terbentuk atas dasar teritorial yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa berdasarkan hak asal usul. Dalam Penjelasan UU No. 6 Tahun 2014, Desa Adat pada prinsipnya merupakan warisan organisasi pemerintahan masyarakat lokal yang dipelihara secara turun-temurun yang tetap diakui dan diperjuangkan oleh pemimpin dan masyarakat Desa Adat agar dapat berfungsi mengembangkan kesejahteraan dan identitas sosial budaya lokal.

Ruh dari UU No. 6 Tahun 2014, berusaha menggabungkan fungsi *self-governing community* dengan *local self government*. Konsekuensinya, entitas kesatuan Masyarakat Hukum Adat yang selama ini merupakan bagian dari Desa, akan ditransformasi menjadi suatu Desa Adat. Pasal 6 UU No. 6 Tahun 2014

menyatakan bahwa Desa terdiri atas Desa dan Desa Adat. Artinya dalam kajian yuridis status Desa dan Desa Adat memiliki kedudukan yang sama sebagai subjek hukum. Bahkan, Desa dan Desa Adat pada dasarnya melakukan tugas yang hampir sama, perbedaannya hanyalah dalam pelaksanaan hak asal-usul yang menyangkut tentang adat.

Desa Adat memiliki fungsi pemerintahan, keuangan Desa, pembangunan Desa, serta mendapat fasilitasi dan pembinaan dari pemerintah Kabupaten/Kota. Dalam posisi seperti ini, Desa dan Desa Adat mendapat perlakuan yang sama dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Maka, Desa dan Desa Adat dapat melakukan tata kelola pemerintahan yang efektif dengan pemberdayaan masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan.

Menurut penelusuran Azmi Siradjudin, “Pengakuan Masyarakat Adat Dalam Instrumen Hukum Nasional” <http://www.ymp.or.id/content/view/107/35/> diunduh pada Selasa 19 April 2016, jam 12.33), jika ditinjau dari realitas sosial-budaya yang ada di Indonesia, secara garis besar entitas masyarakat adat dapat dikelompokkan ke dalam 4 (empat) tipologi; *Pertama*, adalah kelompok masyarakat lokal yang masih kukuh berpegang pada prinsip “pertapa bumi” dengan sama sekali tidak mengubah cara hidup seperti adat bertani, berpakaian, pola konsumsi, dan lain-lainnya. seperti komunitas To Kajang (Kajang Dalam) di Bulukumba, dan Kanekes di Banten.

Kedua, adalah kelompok masyarakat lokal yang masih ketat dalam memelihara dan menerapkan adat istiadat, tapi masih membuka ruang yang cukup bagi adanya hubungan “komersil” dengan pihak luar, kelompok seperti ini bisa dijumpai, pada komunitas Kasepuhan Banten Kidul dan Suku Naga, kedua-duanya berada di Jawa Barat.

Ketiga, entitas masyarakat adat yang hidup tergantung dari alam (hutan, sungai, gunung, laut, dan lain-lain), dan mengembangkan sistem pengelolaan sumberdaya alam yang unik, tetapi tidak mengembangkan adat yang ketat untuk perumahan maupun pemilihan jenis tanaman. Contohnya Komunitas masyarakat adat Dayak Penan di Kalimantan, Pakava dan Lindu di Sulawesi Tengah, Dani dan Deponsoro di Papua Barat, Krui di Lampung, dan Haruku di Maluku.

Keempat, entitas masyarakat adat yang sudah tercerabut dari tatanan pengelolaan sumberdaya alam yang “asli” sebagai akibat dari penjajahan yang telah berkembang ratusan tahun. Contohnya, Melayu Deli di Sumatra Utara. Dalam konteks ini masyarakat Dayak di dataran pulau Kalimantan khususnya Kalimantan Barat merupakan contoh yang relevan tentang tatanan kehidupan masyarakat suku Dayak yang harmonis antara lain karena mereka mengandalkan pola hidup mereka pada hutan, air dan sungai. Sehingga pemikiran mereka masih menggunakan pola peladang yang sebagian masih berpindah-pindah.

Secara doktrin, kesatuan masyarakat hukum adat mempunyai kualifikasi sebagai badan hukum, oleh karena kesatuan masyarakat hukum adat mempunyai harta kekayaan sendiri dan mempunyai organisasi pemerintahan adat yang menyelenggarakan kewenangan mengatur dan mengurus kepentingan sendiri dengan tujuan kesejahteraan anggotanya. Suatu kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya yang bersangkutan secara *de facto* masih ada dan/atau hidup (*actual existence*), apabila setidaknya mengandung unsur-unsur: a) ada masyarakat yang warganya memiliki perasaan kelompok (*in-group feeling*); b) ada pranata pemerintahan adat; c) ada harta kekayaan dan/atau benda-benda adat; d) ada perangkat norma hukum adat; dan e) khusus bagi kesatuan masyarakat hukum adat yang bersifat teritorial juga terdapat unsur wilayah hukum adat tertentu.

Desa-Desa yang beragam di seluruh Indonesia sejak dulu merupakan basis penghidupan masyarakat setempat, yang *notabene* mempunyai otonomi dalam mengelola tatakusa dan tatakelola atas penduduk, pranata lokal dan sumberdaya ekonomi. Pada awalnya Desa merupakan organisasi komunitas lokal yang mempunyai batas-batas wilayah, dihuni oleh sejumlah penduduk, dan mempunyai adat-istiadat untuk mengelola dirinya sendiri. Inilah yang disebut dengan *self-governing community*. Sebutan Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum baru dikenal pada masa kolonial Belanda. Desa pada umumnya mempunyai pemerintahan sendiri yang dikelola secara otonom tanpa ikatan hirarkhis-struktural dengan struktur yang lebih tinggi. Di Sumatera Barat, misalnya, nagari adalah sebuah “republik kecil” yang mempunyai pemerintahan sendiri secara otonom dan berbasis pada masyarakat (*self-governing community*).

Desa-Desa di Jawa sebenarnya juga menyerupai “republik kecil”, dimana pemerintahan Desa dibangun atas dasar prinsip kedaulatan rakyat. *Trias politica* yang diterapkan dalam negara-bangsa modern juga diterapkan secara tradisional dalam pemerintahan Desa. Desa-Desa di Jawa, mengenal Lurah (kepala Desa) beserta perangkatnya sebagai badan eksekutif, Rapat Desa (*rembug Desa*) sebagai badan legislatif yang memegang kekuasaan tertinggi, serta Dewan Morokaki sebagai badan yudikatif yang bertugas dalam bidang peradilan dan terkadang memainkan peran sebagai badan pertimbangan bagi eksekutif (Soetardjo Kartohadikoesoemo, 1984 : 127).

Secara historis, semua masyarakat lokal di Indonesia mempunyai kearifan lokal secara kuat yang mengandung roh kecukupan, keseimbangan dan keberlanjutan, terutama dalam mengelola sumberdaya alam dan penduduk. Diantara kearifan-kearifan lokal tersebut, ada beberapa aturan hukum adat yang mengatur masalah pemerintahan, pengelolaan sumberdaya, hubungan sosial, dan seterusnya. Pada prinsipnya aturan lokal itu dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan dan keberlanjutan hubungan antar manusia dan hubungan antara manusia dengan alam dan Tuhan.

Gagasan penguatan Masyarakat Hukum Adat menjadi desa adat tidak lain adalah dalam rangka memperkuat otonomi Desa, yang pada ujungnya mempunyai relevansi (Kemendagri, 2013) sebagai berikut (1) Memperkuat kemandirian Desa sebagai basis kemandirian NKRI; (2) Memperkuat posisi Desa sebagai subyek pembangunan; (3) Mendekatkan perencanaan pembangunan ke masyarakat; (4) Memperbaiki pelayanan publik dan pemerataan pembangunan; (5) Menciptakan efisiensi pembiayaan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan lokal; (6) Menggairahkan ekonomi lokal dan penghidupan masyarakat Desa; (7) Memberikan kepercayaan, tanggungjawab dan tantangan bagi Desa untuk membangkitkan prakarsa dan potensi Desa; (8) Menempa kapasitas Desa dalam mengelola pemerintahan dan pembangunan; (9) Membuka arena pembelajaran yang sangat berharga bagi pemerintah Desa, lembaga-lembaga Desa dan masyarakat; dan (10) Merangsang tumbuhnya partisipasi masyarakat lokal.

Penguatan Masyarakat Hukum Adat menjadi desa adat diproyeksikan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat hukum adat yang selama ini termarginalisasi, karena berdasarkan Pasal 103 UU Desa No. 6 Tahun 2014, Desa Adat berdasarkan hak asal usul memiliki kewenangan yang meliputi : (1) pengaturan dan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli; (2) pengaturan dan pengurusan ulayat atau wilayah adat; (3) pelestarian nilai sosial budaya Desa Adat; (4) penyelesaian sengketa adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di Desa Adat dalam wilayah yang selaras dengan prinsip hak asasi manusia dengan mengutamakan penyelesaian secara musyawarah; (5) penyelenggaraan sidang perdamaian peradilan Desa Adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (6) pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa Adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di Desa Adat; dan (7) pengembangan kehidupan hukum adat sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa Adat.

Hadirnya UU No. 6 Tahun 2014 merupakan langkah maju dari Negara dalam proses pengakuan terhadap eksistensi kesatuan Masyarakat Hukum Adat yang telah ada sebelum NKRI berdiri (R. Yando Zakaria, “Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat Bisa Dengan Undang-Undang tentang Desa: Mari Lupakan Kulit, Bersungguh-sungguhlah”, (<http://asosiasitradisilisan.blogspot.com/2012/05/pengakuan-dan-perlindungan-masyarakat.html>, diunduh pada Minggu 10 April 2016, jam 11.43). Secara *materiil*, melalui UU No. 6 Tahun 2014, kesatuan Masyarakat Hukum Adat dapat ditingkatkan status hukum yang semula sebagai objek hukum sebagai subjek hukum dalam bentuk Desa Adat yang memiliki hak dan kewajiban sebagaimana desa pada umumnya. Hal tersebut dapat dimanfaatkan bagi peningkatan kesejahteraan warga masyarakat adat yang selama ini terpinggirkan.

Kebijakan penguatan masyarakat hukum adat tersebut secara *formil* masih membutuhkan *political will* pemerintah daerah dan inisiasi Masyarakat Hukum Adat untuk mengikuti prosedur menjadi desa Adat. Sebab dalam UU No. 6 Tahun 2014 diatur bahwa *Pemerintah dan Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota melakukan penataan kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan ditetapkan menjadi Desa Adat, diawali dengan Penetapan Peraturan Daerah Desa Adat*. Apalagi, dari aspek *timing* pemenuhan syarat menjadi desa adat, rasanya sulit memenuhi Pasal 116

Ayat (3) yang mengatur Penetapan Desa Adat paling lama 1 (satu) tahun sejak UU No. 6 Tahun 2014 diundangkan.

Dengan demikian, kebijakan penguatan Masyarakat Hukum Adat dalam UU No. 6 tahun 2014 yakni adanya pengaturan peningkatan status hukum dari kesatuan masyarakat hukum adat yang selama ini merupakan bagaian dari Desa menjadi desa adat yang berstatus sebagai subjek hukum merupakan suatu kemajuan yang berkedudukan sama dan sederajat dengan Desa. Namun, perlu dilakukan penelitian lapangan lebih mendalam dan komprehensif untuk mengkualifikasi pengakuan tersebut benar-benar sebagai pengakuan yang utuh dan sejati (*genuine recognition*) atau sebatas hanya semu (*pseudo recognition*).

PENUTUP

Simpulan

Normatifikasi Masyarakat Hukum Adat telah diatur dalam Konstitusi baik itu UUD 1945 Pra Amendemen maupun UUD 1945 Pasca Amendemen. Pengakuan Masyarakat Hukum Adat dalam UUD 1945 Pra Amendemen secara implisit dapat ditemukan dalam Bab VI Pemerintahan Daerah, Pasal 18 UUD 1945 beserta Penjelasannya yang menunjukkan suatu bentuk politik pluralisme hukum. Sebaliknya, Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Pasca Amandemen UUD 1945 secara eksplisit terdapat dalam Pasal 18B ayat (2) yang mengandung politik hukum dengan persyaratan: (1) Negara; (2) Mengakui dan menghormati; (3) Kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya; dan (4) sepanjang masih hidup sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Penguatan Masyarakat Hukum Adat dalam UU No. 6 Tahun 2014 dengan menganut asas rekognisi yang merupakan asas pengakuan dan penghormatan negara terhadap kesatuan-kesatuan hukum adat beserta hak-hak tradisionilnya (otonomi komunitas). Implikasinya terjadi peningkatan status hukum dari kesatuan masyarakat hukum adat yang selama ini merupakan bagaian dari Desa menjadi desa adat yang berstatus sebagai subjek hukum merupakan suatu kemajuan yang berkedudukan sederajat dengan Desa.

Saran

Peningkatan status hukum dari kesatuan masyarakat hukum adat menjadi desa adat sebagai “subjek hukum” hendaknya diikuti dengan *Political will* Pemerintah Daerah dan inisiasi Masyarakat Hukum Adat untuk bersinergi. Hendaknya kebijakan penguatan Masyarakat Hukum Adat dalam UU No. 6 Tahun 2014 benar-benar diproyeksikan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat hukum adat yang selama ini termarginalisasi dalam bidang politik, sosial, ekonomi, maupun hukum.

Dari aspek yuridis, berbagai persyaratan prosedural perubahan dari kesatuan masyarakat hukum adat menjadi desa adat yang sangat limitatif, hendaknya disesuaikan dengan kondisi lokal berbasis *local wisdom* tanpa mengesampingkan hakikat eksistensi desa adat.

DAFTAR ACUAN

- Bambang Sunggono, 2006, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- B. Ter Haar Bzn, “Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat”, terjemahan K. Ng. Soebakti Poesponoto dari judul asli: *Beginzellen en Steset van Het Adatrecht*, 1979, Pradnya Paramita, Jakarta.
- F. Budi Hardiman, 2006, *Posisi Struktural Suku Bangsa dan Hubungan antar Suku Bangsa dalam Kehidupan Kebangsaan dan Kenegaraan di Indonesia (Ditinjau dari Perspektif Filsafat)*, Komnas HAM, Jakarta.
- H. Ateng Syafrudin dan Suprin Na’a, 2010, *Republik Desa: Pergulatan Hukum Tradisional dan Hukum Modern dalam Desain Otonomi Desa*, Bandung : Alumni.
- H.R. Otje Salman Soemadiningrat, 2002, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*, Alumni, Bandung.
- Hazairin, 1981, *Demokrasi Pancasila*, Bina Aksara, Jakarta.
- Hilman Hadikusuma, 2003, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, CV Mandar Maju, Bandung.
- Husen Alting, 2010, *Dinamika Hukum dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta.
- I Nyoman Nurjaya, 2005, *Magersari: Dinamika, Komunitas Petani-Peketja Hutan dalam Perspektif Antropologi Hukum*, Malang : Penerbit Universitas Negeri Malang.

- I Nyoman Nurjaya, 2011, “Adat Community land Right As Defined Within The State Agrarian Law Of Indonesia : Is it A Genuine Or Pseudo-Legal Recognition”, *US-China Law Review*, Volume 8, Number 4, April.
- Indroharto, 1993, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku I Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara*, Jakarta: Sinar Harapan.
- John W Creswell, 2009, *Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches, Second Edition*, Sage Publication Inc. California, USA.
- Lexy J. Moleong, 2005, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: P.T. Remaja Rosdakarya.
- Mohammad Yamin, 1959, *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945*, Jilid Pertama, Jakarta : Yayasan Prapanca.
- Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Satjipto Rahardjo, 2005, “Hukum Adat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (Perspektif Sosiologi Hukum)”, dalam Hilmi Rosyida dan Bisariyadi (ed.), *Inventarisasi dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat*, Jakarta: .Komnas HAM, Mahkamah Konstitusi RI, dan Departemen Dalam Negeri,
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI Press).
- Soepomo, 2003, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2010, *Hukum Adat Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soetandyo Wignjosuebrototo, 2005, “Pokok-pokok Pikiran tentang Empat Syarat Pengakuan Eksistensi Masyarakat Adat”, dalam Hilmi Rosyida dan Bisariyadi (ed.), *Inventarisasi dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat*, Jakarta : Komnas HAM, Mahkamah Konstitusi RI, dan Departemen Dalam Negeri,
- Soetardjo Kartohadikoesoemo, 1984, *Desa*, Jakarta : Balai Pustaka.
- Sudjito, 2014, *Ilmu Hukum Holistik: Studi Untuk Memahami Kompleksitas dan Pengaturan Pengelolaan Irigasi*, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Sutoro Eko, 2014, *Desa Membangun Indonesia*, Yogyakarta : Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD).
- Syafrudin Bahar dkk (penyunting), 1995, *Risalah Sidang BPUPKI dan PPKI*, Edisi III, Cet 2, Jakarta : Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Zainuddin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika.

MAKALAH, JURNAL DAN PENELITIAN

- A. Patra M. Zen dan Andik Hardiyanto, 2007, "Bukan Sekedar Menandatangani: Obligasi qegara Berdasarkan Kovenan Hak Ekosob", dalam *Jurnal HAM*, Vol. 4 No. 4, Jakarta : Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
- Afdilah Ismi Chandra, 2008, "Dekonstruksi Pengertian Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945", *Disertasi*, Malang : Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Brawijaya.
- Direktorat Pemerintahan Desa Dan Kelurahan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Departemen Dalam Negeri, 2013, *Naskah akademis RUU Desa*, Jakarta.
- Gede Marhaendra Wija Atmaja, 2012, "Politik Pluralisme Hukum Dalam Pengakuan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dengan Peraturan Daerah", *Disertasi*, Surabaya: Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Brawijaya.
- I Made Subawa, 2003, "Implikasi Yuridis Pengalihan Kekuasaan Membentuk Undang-Undang Terhadap Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Pasca Perubahan Undang-Undang Dasar 1945", *Disertasi*, Surabaya: Program Pascasarjana Universitas Airlangga.
- Moh. Mahfud MD, 2010, "Revitalisasi Masyarakat Hukum Adat dalam Kerangka UUD NRI 1945 Menyongsong Globalisasi", *Bahan pada Seminar Awig-Awig II Pemberdayaan Awig-awig Desa Pakraman Di Bali dalam Mewujudkan Masyarakat Adat yang Sejahtera*, Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Taqwaddin, 2010, "Penguasaan Atas Pengelolaan Hutan Adat oleh Masyarakat Hukum Adat (Mukim) di Provinsi Aceh", *Disertasi Doktor Ilmu Hukum*, Universitas Sumatera Utara)

WEBSITE

- AA GN Ari Dwipayana dan Sutoro Eko, "Pokok-pokok Pikiran Untuk Penyempurnaan UU No. 32 Tahun 2004 Khusus Pengaturan Tentang Desa", [http://desentralisasi.org/makalah/Desa/AAGNAri Dwipayana SutoroEko_Pokok PikiranPengaturan Desa. pdf](http://desentralisasi.org/makalah/Desa/AAGNAri%20Dwipayana%20SutoroEko_Pokok%20PikiranPengaturan%20Desa.pdf) diunduh pada selasa, 19 April 2016, jam 10.23 WIB).
- Arie Saleh, "Draft Naskah Akademik RUU Pengakuan Dan Perlindungan Hak Masyarakat Adat", <http://jurnaltoddoppuli.wordpress.com/2011/03/26/draft-naskah-akademik-ruu-pengakuan-dan-perlindun-gan-hak-masyarakat-adat/>, diunduh pada selasa, 19 April 2016, jam 10.19 WIB).

- Azmi Siradjudin, “Pengakuan Masyarakat Adat Dalam Instrumen Hukum Nasional” <http://www.ymp.or.id/content/view/107/35/> diunduh pada Selasa 19 April 2016, jam 12.33),
- R. Yando Zakaria, “Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat Bisa Dengan Undang-Undang tentang Desa: Mari Lupakan Kulit, Bersungguh-sungguhlah”, <http://asosiasitradisilisan.blogspot.com/2012/05/pengakuan-dan-perlindungan-masyarakat.html>, diunduh pada Minggu 10 April 2016, jam 11.43).

Biodata Penulis :

Dr. Mulyanto, S.H., M.Hum adalah Dosen Hukum Adat dari Bagian Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret (UNS), Surakarta. Alamat: Jl. Ir. Sutami 36A, Ketingan, Surakarta, Telp (0271) 664989, Fax: (0271) 664989, Hp: 0813 2904 6451. Menyelesaikan S-1 di Universitas Sebelas Maret tahun 2006 dan S-2 di Program Magister Kenegaraan Universitas Gadjah Mada tahun 2007. Terakhir, terhitung sejak 10 April 2018 telah lulus S3 Ilmu Hukum UGM. Email: mulyanto1103@yahoo.com. Sebagai akademisi terhitung sejak 1 Januari 2008 telah aktif melakukan kewajiban Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu berupa pendidikan, penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Beberapa kali berhasil memenangkan hibah kompetitif Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang didanai oleh DIKTI maupun Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Sebelas Maret (LPPM UNS). Adapaun Judul Penelitian yang dijadikan Disertasi yakni Penataan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Menjadi Desa Adat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Provinsi Bali (Kajian Dari Perspektif Politik Hukum).